

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



TAHUN 2008 NOMOR 40

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 40 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

INSPEKTORAT DAERAH

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Lembaga Teknis Daerah yaitu Inspektorat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, untuk Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Inspektorat Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2011 Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2006 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota ialah Walikota Depok.
4. Inspektorat adalah Badan Pengawasan Daerah Kota Depok.
5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat.
6. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan daerah.

7. Kegiatan

7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan kleluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas :

1. Inspektur Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan;
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Wilayah I.
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Wilayah II.

5. Inspektur

5. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III ;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Wilayah III.
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Wilayah IV.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Inspektur

Pasal 3

- (1) Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan pengawasan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Inspektur Kepala mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan menetapkan Renstra Inspektorat mengacu pada Renstra Kota;
 - b. perumusan kebijakan perencanaan program pengawasan;
 - c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - d. pemeriksaan pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - e. pembinaan dan pengawasan pegawai;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan ketatausahaan;
 - g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pengawaan;
 - h. pengawasan dan pengendalian tindak lanjut hasil pemeriksaan umum; dan
 - i. pelaksanaan.....

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Inspektorat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
 - b. penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan Renstra Dinas;
 - c. penyelenggaraan administrasi umum;
 - d. penyusunan evaluasi dan laporan Dinas;
 - e. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat;
 - f. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Inspektorat;
 - g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
 - h. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat;
 - i. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset Inspektorat;
 - j. Pengelolaan Keuangan Inspektorat;
 - k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
 - l. pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Inspektorat; dan
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Inspektorat.

Pasal

Pasal 5

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- b. Sub Bagian Keuangan;

Pragraf 1

Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan urusan Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mengacu pada rencana kerja Inspektorat;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT)
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
 - d. pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengelolaan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas inspektorat, administrasi kepegawaian dan pengelolaan kepustakaan serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
 - e. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang;
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan kegiatan dihilangkan diganti Inspektorat;
 - g. pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - h. perencanaan....

- h. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan inspektorat;
- i. penyiapan bahan koordinasi kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan;
- j. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja yang berkaitan dengan urusan umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- k. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum inspektorat ;dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan Inspektorat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan keuangan Inspektorat;
 - b. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan Inspektorat;
 - c. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan Inspektorat;
 - d. penyimpanan berkas-berkas keuangan dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Inspektorat;
 - e. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian Keuangan Inspektorat;
 - f. pelaksanaan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- g. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan keuangan Inspektorat.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang perekonomian dan kesra.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja pengawasan di wilayah I meliputi bidang perekonomian dan kesra;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang perekonomian dan kesra;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perekonomian dan kesra;
 - d. pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang perekonomian dan kesra;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I; dan
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Wilayah I.

Paragraf

Paragraf 1

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I

Pasal 10

- (1) Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan dibidang perekonomian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan wilayah I mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program pengawasan di wilayah kerja bidang perekonomian;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang perekonomian;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perekonomian;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang perekonomian; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I

Pasal 11

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan wilayah I mempunyai fungsi :

a. penyusunan

- a. penyusunan program pengawasan di wilayah kerja bidang kesejahteraan rakyat;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesejahteraan rakyat;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang kesejahteraan rakyat; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pendapatan dan belanja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja pengawasan bidang pendapatan dan belanja;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan pada bidang pendapatan dan belanja;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan dan belanja ;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pendapatan dan belanja; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal

Pasal 13

Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II; dan
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Wilayah II.

Paragraf 1

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II

Pasal 14

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pendapatan .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program pengawasan di wilayah kerja bidang pendapatan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai bidang pendapatan;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pendapatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf

Paragraf 2

Seksi Pengawas Pemerintah

Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan wilayah II

Pasal 15

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan bidang belanja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan wilayah II mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program pengawasan di wilayah kerja bidang belanja;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai bidang belanja;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang belanja;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang belanja; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan dibidang Aset.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Kerja pengawasan dibidang aset;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dibidang aset;
 - c. pengawasan.....

- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang aset;
- d. pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang aset dan BUMD; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III ;
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Wilayah III.

Paragraf 1

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III

Pasal 18

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan dibidang pendayagunaan aset dan BUMD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengawas Pembangunan wilayah III mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program pengawasan di bidang pendayagunaan aset dan BUMD;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pendayagunaan aset dan BUMD;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pendayagunaan aset dan BUMD;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pendayagunaan aset dan BUMD;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

f. penyusunan

- f. penyusunan program pengawasan di bidang pendayagunaan aset dan BUMD;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pendayagunaan aset dan BUMD;
- h. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pendayagunaan aset dan BUMD;
- i. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pendayagunaan aset dan BUMD; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pengawas Pemerintah

Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Wilayah III

Pasal 19

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan dibidang penatausahaan aset.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program pengawasan dibidang penatausahaan aset;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang penatausahaan aset;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang penatausahaan aset;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang penatausahaan aset; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian.....

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 20

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pemerintahan umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja pengawasan dibidang pemerintahan umum dan kepegawaian;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dibidang pemerintahan umum dan kepegawaian;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan umum dan kepegawaian;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dibidang pemerintahan umum dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari :

- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV ;
- d. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Wilayah IV.

Paragraf 1

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV

Pasal 22

- (1) Seksi Pengawas Bidang Pembangunan Wilayah IV mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pemerintahan umum.

(2) Untuk.....

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengawas Bidang Pembangunan Wilayah IV mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program pengawasan dibidang pemerintahan umum;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dibidang pemerintahan umum;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan dibidang pemerintahan umum;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dibidang pemerintahan umum; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pengawas Pemerintah

Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Wilayah IV

Pasal 23

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Wilayah IV mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program pengawasan dibidang kepegawaian;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai bidang kepegawaian;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian;

d. pemeriksaan.....

- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dibidang kepegawaian;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Inspektorat secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 peraturan ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Inspektorat.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB.....

B A B I V
TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Inspektorat merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai Pelaksana Pemerintah Kota di bidang penyelenggaraan pengawasan daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Inspektur Pembantu, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Inspektur baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Inspektorat, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Inspektorat, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 27

- (1) Inspektur wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Inspektorat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 28

Dalam hal Inspektur berhalangan, Inspektur diwakili oleh Sekretaris Inspektorat, apabila Inspektur dan Sekretaris Inspektorat berhalangan dapat diwakili Inspektur Pembantu Wilayah dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Inspektur berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkup Inspektorat.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan penyelesaian keuangan pada Inspektorat dibentuk Satuan Pemegang Kas.
- (2) Susunan, tugas pokok dan fungsi satuan pemegang kas ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB.....

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 24 Desember 2008


WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 24 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Dra. WINWIN WINANTIKA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 480 093 043

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2008 NOMOR 40